

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Isu mengenai lingkungan hidup yang semakin marak diperbincangkan dalam dunia internasional mendorong banyaknya diplomasi lingkungan sebagai bentuk dari upaya untuk membangun kepercayaan dengan negara lain dan sebagai resolusi konflik terkait dengan isu-isu lingkungan dan sumber daya alam. Norwegia dan Indonesia menjalin sebuah hubungan diplomasi lingkungan bilateral yang berada di bawah mekanisme REDD+. REDD+ yang merupakan sebuah mekanisme global untuk menciptakan insentif di negara-negara berkembang untuk melindungi dan mengelola hutan dengan lebih baik dan bijaksana, serta memberikan kontribusi perjuangan global. Diplomasi lingkungan Norwegia kepada Indonesia dibawah mekanisme REDD+ diwujudkan dengan adanya perdagangan karbon untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari beberapa proyek. Perdagangan karbon yang dilakukan oleh Norwegia dan Indonesia dibawah skema REDD+ merupakan salah satu wujud dari *market-based environmental policy instruments*. Dalam kerjasama Indonesia dan Norwegia melalui skema REDD+ berhasil menurunkan emisi gas karbon secara konsisten mulai tahun 2015 hingga 2020. Data penurunan emisi gas karbon dilaporkan berdasarkan fase dalam pelaksanaan REDD+ yaitu pada fase 2 tahun 2015-2017 dan fase 3 tahun 2018-2020. Pada fase 2 tahun 2014-2017, Indonesia berhasil menurunkan emisi sebesar 4,8 juta ton CO₂eq dengan jumlah insentif dana mencapai US\$ 24 juta. Pada fase 3 tahun 2018-2020, Indonesia menurunkan 11,2 juta ton CO₂eq emisi karbon dengan jumlah insentif dana sebesar US\$ 56 juta. Hasil dari perdagangan karbon tersebut digunakan untuk

pembangunan berkelanjutan pada proyek-proyek yang mengeluarkan emisi gas karbon yang cukup tinggi dan juga digunakan untuk konservasi lahan hutan di Indonesia.

4.2 Saran

Pertama, untuk pemerintah Indonesia terkait dengan transparansi pengelolaan dana seharusnya lebih terperinci dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Kedua mengenai pengenalan program-program REDD+ seharusnya dilakukan lebih mendalam kepada masyarakat yang tinggal di dekat hutan sehingga dapat berpartisipasi lebih banyak dalam implementasi program REDD+. Ketiga, pemerintah dan kelembagaan REDD+ seharusnya mampu mengkomunikasikan skema REDD+ kepada masyarakat adat sehingga mampu bahu membahu bekerjasama dalam mengatasi permasalahan hutan. Keempat, hukum yang berlaku seharusnya lebih tegas dalam mengatasi para oknum-oknum yang sengaja melakukan kerusakan terhadap lingkungan hidup¹⁶⁸.

¹⁶⁸ BP REDD+ . (2021, May 19). *Skema Pelaksanaan REDD+ di Indonesia* . Retrieved from Skema Pelaksanaan REDD+ di Indonesia : <http://182.253.224.169/tentang-redd/skema-pelaksanaan-redd-di-indonesia>